



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 189/Pdt.G/2013/PA.Lpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Buruh Harlan Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 13 Pebruari 2013 mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor : 189/Pdt.G/2013/ PA.Lpk tanggal 13 Pebruari 2013 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah secara Islam pada tanggal 09 Februari 2003, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 54/19/11/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (K.U.A) Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 10 Februari 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas. Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama anak I, perempuan, lahir pada tanggal 09 Januari 2004 dan anak II, perempuan, lahir pada tanggal 01 Agustus 2007 yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hanya menikmati keharmonisan sebagai suami isteri sejak pernikahan tersebut di atas sampai tanggal 15 Juli 2008, namun sejak tanggal 16 Juli 2008 Penggugat dan Tergugat mengalami peseilsihan yang terus menerus yang mengakibatkan pecahnya hubungan/ikatan pernikahan yang diijabkabulkan sebelumnya disebabkan:
 - a. Tergugat tidak suka jika dinasehati Penggugat sesuai dengan anjuran agama Islam;
 - b. Tergugat egois dan mau menang sendiri dalam segala hal, dan Tergugat tidak peduli dengan Penggugat, bahkan Tergugat tidak peduli kedua anak kandungnya;
 - c. Tergugat selalu kurang dalam hal memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, sebab selama ini orangtua Tergugat yang membiayai kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - d. Tergugat sudah menikah dengan perempuan bernama Safarida;
4. Bahwa akibat posita angka (3) huruf a b c dan d di atas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran di rumah milik orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, dan pada setiap pertengkaran Tergugat selalu memaki Penggugat. Atas dasar sikap Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga bahagia dengan Tergugat dan telah berkekuatan hati untuk bercerai dari Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Juni 2012 di rumah milik orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, disebabkan Penggugat mendapatkan kabar dari teman serta keluarga Penggugat, bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan bernama Safarida. Pada saat Penggugat bertanya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tentang hal tersebut, Tergugat mengatakan dan menjawab bahwa benar Tergugat sudah menikah dengan perempuan bernama Safarida;

6. Bahwa pada saat itu kembali terjadi pertengkaran, Tergugat mencaci maki Penggugat yang kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan diketahui Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas. Sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
7. Bahwa pada bulan Juli 2012, keluarga Penggugat datang kerumah Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, yang bertujuan untuk mendamaikan/ menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pada pertemuan tersebut Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi beristrikan Penggugat dan Tergugat lebih memilih perempuan bernama Safarida dan sudah menikahinya. Pernyataan Tergugat tersebut disaksikan keluarga Penggugat;
8. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri semakin jauh dari kerukunan yang didambakan;
9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang tersebut pada posita angka (2) di atas masih kecil/belum mumayyiz dan sangat memerlukan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Penggugat mohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Lubuk Pakam untuk menetapkan Penggugat pemegang hak hadhonah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Della Syafitri, perempuan, lahir pada tanggal 09 Januari 2004 dan Windy Dwi Lestari, perempuan, lahir pada tanggal 01 Agustus 2007;
10. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat sudah tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua / Hakim di Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak ke persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat;



- b. Menjatuhkan talak satu bain sugrha Tergugat atas diri Penggugat;
- c. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pemelihara terhadap anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama anak I perempuan, lahir pada tanggal 09 Januari 2004 dan anak II, perempuan, lahir pada tanggal 01 Agustus 2007 tersebut di atas sampai anak tersebut mumayyiz;
- d. Membebankan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk proses pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan, dimana panggilan kepada Penggugat telah dilakukan secara resmi dan patut, dan Penggugat *in person* hadir di persidangan, sedangkan panggilan kepada Tergugat tidak dapat dilakukan secara resmi karena menurut berita acara relaas panggilan tanggal 28 Pebruari 2013 Tergugat tidak lagi diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 19 Maret 2013, Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya tersebut, dengan alasan karena Penggugat akan berusaha terlebih dahulu mencari kepastian alamat Tergugat, dan akan kembali berbaikan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat di dalam berita acara perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya tersebut, hal mana dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan *a quo* sebelum pokok perkaranya diperiksa dan atau sebelum Tergugat memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban, maka tidak ada lagi alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* lebih lanjut, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencoret perkara tersebut dari buku Register Perkara Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara register Nomor : 189/Pdt.G/2013/PA.Lpk tanggal 13 Pebruari 2013 telah selesai karena dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencoret perkara register Nomor : 189/Pdt.G/2013/PA.Lpk tanggal 13 Pebruari 2013 dari Buku Register Perkara Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1434 H, oleh kami **Drs. Maimuddin**, sebagai Ketua Majelis, **H. M. Nasir Rangkuti, S.Ag** dan **Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Penetapan Nomor : 189/Pdt.G/2013/PA.Lpk, tanggal 13 Pebruari 2013 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, dan dibacakan oleh Ketua tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **H. M. Nasir Rangkuti, S.Ag** dan **Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H**, Hakim-Hakim Anggota, dan **Mahmun, S.Ag**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

Ketua Majelis

dto.

Drs. Maimuddin

Hakim-Hakim Anggota

dto.

H. M. Nasir Rangkuti, S.Ag

dto.

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H

Panitera Pengganti

dto.

Mahmun, S.Ag

Perincian biaya perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)